

## ABSTRAK

Rumah Negara di Indonesia mengalami banyak problematika, diantaranya terkait dengan penghunian dan peralihan hak. Terdapat peraturan yang mengatur bahwa penghunian Rumah Negara hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri yang masih menjabat, hal ini berarti bahwa setelah tidak lagi menjabat atau pensiun, Rumah Negara tersebut harus dikosongkan dan dikembalikan kepada Negara menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi ada peraturan yang mengatakan bahwa pensiunan dapat melakukan peralihan hak atas Rumah Negara tersebut menurut Pasal 17 ayat (1) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara. Peraturan Pemerintah tersebut adalah bukan aturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut, karena Peraturan Pemerintah tersebut adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah yang lama dan masih menggunakan Undang-Undang lama, sementara Undang-Undang yang lama tersebut kini telah diperbaharui. Pada kedua peraturan ini terjadi inkonsistensi sehingga menimbulkan suatu kekaburan hukum. Upaya hukum guna menyelesaikan permasalahan mengenai Rumah Negara pun ditempuh melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Upaya hukum tersebut yakni upaya hukum secara tata usaha negara dengan menggugat keabsahan Surat Keputusan yang dikeluarkan atas Rumah Negara dan upaya hukum secara perdata dengan menuntut adanya ganti rugi.

Kata kunci : Rumah Negara, Inkonsistensi

## ABSTRACT

*State Houses in Indonesia had experienced a lot of problems, for example related to the residential housing and the transfer of rights. There are rules governing that residential towards State House could only be done by government officials who are still serving or actively working, this means that after no longer serving or retired, that particular State House should be emptied and must be returned back to the state according to the provisions of Article 51 paragraph (2) of Law No. 1 year 2011 on Housing and Settlement Region. However, there is a rule stated that retirees could make transfer of rights towards the State House, according to Article 17 paragraph (1) number 2 of Government Regulation No. 31 year 2005 on State House. That Government regulation is not the implementing rules of that particular Law, because that government regulation is a change towards the old Government Regulation and still use the old Law, yet that old law is already revised. In these two regulations, there is an inconsistency, which causing the uncertainty and blurring of law. The Legal efforts to resolve any issues regarding the State House must be through such litigation process by filing a lawsuit to the court. These legal efforts are the efforts in a way of state administrative law by using the validity of the Decree issued towards State House and civil legal efforts by demanding compensation.*

*Keywords : State House, Inconsistencies.*